

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYIMPANAN DEPOSITO  
KOPERASI SYARIAH PADA BANK KONVENSIONAL**  
(Studi Pada Bank BPR Kerta Raharja Dan Koperasi Syariah Kabupaten  
Tangerang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar sarjana Hukum (S.H)

Oleh :  
**Siti Nurhasanah**  
**1621030166**

**Jurusan Mu'amalah**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah adalah deposito. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank. Dalam menyimpan deposito di antara koperasi syariah ada mempercayakan penyimpanannya di bank konvensional yang tentu berimplikasi pada munculnya kelebihan keuntungan dan apabila keuntungan tersebut masih ada di lembaga keuangan konvensional tentunya akan dimanfaatkan oleh mereka dalam bisnis utamanya yang hanya berkonsentrasi pada bunga dan pada akhirnya bunga akan melahirkan bunga.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik penyimpanan deposito koperasi syariah pada bank konvensional di Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang? Dan apa alasan koperasi syariah memilih menyimpan deposito di Bank Konvensional tersebut? Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyimpanan deposito koperasi syariah pada bank konvensional di Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penyimpanan deposito koperasi syariah pada Bank Konvensional di Bank BPR Kerta Raharja, dan untuk mengetahui alasan koperasi syariah memilih menyimpan deposito di bank konvensional tersebut, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik penyimpanan deposito koperasi syariah pada bank konvensional di Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pegawai BPR Kerta Raharja dan Staff Operasional Koperasi Syariah dan data sekunder yang diperoleh dari data pustaka.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa koperasi syariah menyimpan dananya di bank konvensional BPR Kerta Raharja. Yang mana pada praktiknya koperasi tersebut akan menyimpan sebagian dana dari proses simpan pinjam yang ada pada masing-masing koperasi sehingga dengan adanya kerja sama dalam bentuk deposito ini kedua belah pihak akan diuntungkan. Pada umumnya mereka beralasan, dengan adanya keuntungan yang diberikan oleh BPR Kerta Raharja terhadap koperasi syariah dengan memberikan bunga *special rate* untuk nasabah dengan nominal tertentu atau dengan tingkat suku bunga LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang bisa dimaksimalkan dan juga prosesnya yang mudah dan efisien, sehingga dari keuntungan bunga yang diberikan dapat memaksimalkan operasional bagi masing-masing koperasi. Penyimpanan deposito yang dilakukan oleh koperasi syariah memenuhi kriteria riba *Qardhi*. Perolehan keuntungan dari deposito itu dilarang oleh syari'at Islam, tetapi pada praktiknya lembaga syariah masih ada yang menggunakan jasa bank konvensional. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa praktik riba tidak boleh dipergunakan dalam semua transaksi ekonomi. Pada tanggal 16 Desember 2003, Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek bunga adalah haram.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurhasanah  
NPM : 1621030166  
Jurusan/prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terntang Penyimpanan Deposito Koperasi Syariah pada Bank Konvensional (Studi Bank BPR Kerta Raharja dan Koperasi Syariah Kabupaten Tangerang Banten)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Juni 2020  
Penulis

**Siti Nurhasanah**  
**NPM. 1621030166**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmjin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYIMPANAN  
DEPOSITO KOPERASI SYARIAH PADA BANK  
KONVENSIONAL (Studi Pada Bank BPR Kerta Raharja Dan  
Koperasi Syariah Kabupaten Tangerang)**


Nama : **Siti Nurhasanah**  
NPM : **1621030166**

Jurusan : **Muamalah**  
Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Muhamad Zaki, M.Ag.**  
NIP. 197112282000031002

**Pembimbing II**

  
**Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A**  
NIP. 198206262009011015

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I**  
NIP. 197807252009121002



## MOTTO

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : كُلُّ قَرْضٍ  
جَرْمٌ نَفَعَهُ فَهُوَ رِبَاً (رواه الحارث بن ابي اسامة)

“Dari Ali RA telah berkata, Rasulullah bersabda: Setiap pinjaman yang menarik manfaat maka hukumnya riba” (HR. al-Harits bin Abi Usamah).



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Ayah dan ibu ku tercinta, Bapak Sohib dan Ibu Mutmainah, yang senantiasa selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta memberikan doanya disetiap sujudnya yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu.
2. Yang saya sayangi dan saya banggakan kaka-kaka saya Siti Masyrofah yang sangat tangguh dan pantang menyerah serta ikut andil dalam pendidikan saya hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di universitas ini hingga selesai, Ahmad Ubaidillah , Siti Muniroh serta adik saya satu-satunya Siti Munajah yang selalu mendukung, menguatkan menghibur dikala mental down menghampiri saya, mendo'akan serta menjadi semangat tersendiri agar saya bisa menjadi contoh yang baik untuknya kelak.
3. Sahabat saya Sulistiandari, Epa Saputri, Elma Novianti, Maya Dewi A, Sinta Adelia, Siti Rahmawati, Try Andika dan Zerly Azhar P, yang selama ini menemani dan berjuang bersama di Fakultas Syariah ini dan untuk Kelasku tercinta Muamalah D yang saya banggakan.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta yang selalu saya bangga-banggakan.

## RIWAYAT HIDUP

Siti Nurhasanah dilahirkan di Desa Napal Kec. Bulok Kab. Tanggamus, pada tanggal 12 Mei 1998 yang merupakan anak ke empat dari 5 bersaudara merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Sohib dan Ibu Mutmainah. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SDN 1 Napal, Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus yang diselesaikan pada Tahun 2010.
2. Melanjutkan Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 2 Bulok, Kec. Bulok Kab. Tanggamus, dan diselesaikan pada Tahun 2013
3. Melanjutkan Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMA Nur Elfalah Kubang petir, Serang Banten, yang diselesaikan pada Tahun 2016.
4. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penempatan Deposito Koperasi Syariah Pada Bank Konvensional (Studi Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Banten)” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pegikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, dan Ibu Juuhrotul Khulwah, M.Si selaku Ketua dan sekretaris jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A., selaku pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Teman-teman seperjuangan KKN 28 Desa Adiwarno yang telah memberi banyak pengalaman.
8. Teman-teman PPS kelompok 42 yang turut membantu suksesnya jalan munaqosyah.
9. Teman-teman seperjuangan Mu'amalah angkatan 2016 khususnya Muamalah D.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung; Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin

Bandar Lampung , 04 Juni 2020  
Penulis,

Siti Nurhasanah  
NPM. 1621030166

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Konsep Dasar Koperasi Syariah.....	17
1. Pengertian Koperasi Syariah .....	17
2. Dasar Hukum Koperasi Syariah.....	21
3. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah .....	23
4. Produk Koperasi Syariah .....	26

B. Konsep Dasar Deposito .....	27
1. Pengertian Deposito .....	27
2. Jenis-jenis Deposito .....	30
3. Deposito Berjangka .....	31
4. Sertifikat Deposito .....	36
5. Deposit On Call .....	39
C. Konsep Dasar Riba .....	40
1. Pengertian Riba .....	40
2. Dasar Hukum Riba Secara Umum .....	49
3. Macam-macam Riba .....	52
4. Larangan Riba Dalam Al-Qur'an dan Hadis .....	55
5. Hikmah di Larangannya Riba .....	61
D. Tinjauan Pustaka .....	62

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Tentang Bank BPR Kerta Raharja .....	66
1. Sejarah Singkat Perusahaan .....	66
2. Visi dan Misi BPR Kerta Raharja .....	72
a. Visi .....	72
b. Misi .....	73
3. Struktur Organisasi .....	73
B. Praktik Penyimpanan Deposito Koperasi Syariah pada Bank Konvensional .....	74
C. Koperasi syariah yang menyimpan dana di Bank konvensional BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang .....	78
D. Alasan koperasi syariah menyimpan deposito pada bank konvensional BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang .....	83

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Penyimpanan Deposito Koperasi Syariah pada Bank Konvensional .....	88
B. Alasan Koperasi Syariah Menyimpan Deposito pada Bank Konvensional .....	92
C. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Penyimpanan Deposito	

Koperasi Syariah pada Bank Konvensional .....	93
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Suku bunga deposito .....	77
Tabel 2 Data Koperasi syariah yang Menempatkan Deposito pada Bank Konvensional (BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang) .....	91



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BPR Kerta Raharja keseluruhan .....	73
Gambar 2	Data Nasabah Keseluruhan yang Menempatkan Deposito di Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang .....	79
Gambar 3	Data Deposito Koperasi Abdi Kerta Raharja .....	80
Gambar 4	Data Deposito Koperasi Syariah Benteng Mikro.....	81
Gambar 5	Data Deposito Koperasi PT. Berlina, Tbk.....	81
Gambar 6	Skema Alasan Koperasi Syariah Memilih Menempatkan Deposito di Bank Konvensional (BPR Kerta Raharja) Kabupaten Tangerang	83
Gambar 7	Skema Alur Dana yang didapat untuk Bantuan Sosial Koperasi Syariah atas Penetapan deposito di Bank Konvensional (BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang).....	97



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya penegasan arti dari istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYIMPANAN DEPOSITO KOPERASI SYARIAH PADA BANK KONVENSIONAL (Studi Pada Bank BPR Kerta Raharja dan Koperasi Syariah Kabupaten Tangerang)**. Istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pnsabahngan, pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan di yakini berlaku dan mengikat semua umat yang beragama Islam.<sup>2</sup>
3. Penyimpanan adalah proses, cara, perbuatan menempati atau menyimpan.<sup>3</sup> Penyimpanan (*placement*) adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menyimpan calon karyawan yang diterima (lulus seleksi) pada jabatan/pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia, 2011), h.1470.

<sup>2</sup> Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 42.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1433.

4. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.<sup>4</sup>
5. Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak social yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana dijalankan dalam Islam.<sup>5</sup>
6. Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Selain itu untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, bank konvensional akan membebankan *Fee* kepada nasabahnya. Dalam memberikan balas jasa kepada pihak yang mendapatkan dananya, bank konvensional memberikan balas jasa berupa bunga untuk tabungan, maupun deposito serta memeberikan jasa giro kepada nasabah yang mempunyai simpanan giro.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik penyimpanan deposito di beberapa koperasi syariah pada Bank Konvensional. penelitian ini dilakukan pada Bank BPR Kerta Raharja dan Koperasi Syariah Kabupaten Tangerang.

---

<sup>4</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 95.

<sup>5</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), h. 12.

<sup>6</sup> Ismail, *Manajemen Pebankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 20.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Salah satu fungsi bank konvensional atau BPR Kerta Raharja yang dalam hal ini yakni menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro ataupun bentuk simpanan lainnya, dan bekerjasama dengan koperasi syariah dalam bentuk deposito. Dengan menghimpun dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut. Tentu asas kepercayaan menjadi salah satu faktor alasan penting masyarakat ingin menjadi nasabah pada bank konvensional, sehingga perlu adanya suatu prinsip untuk menjaga kepercayaan itu. Ini juga menjadi daya tarik bagi antar lembaga keuangan lainnya melakukan kerja sama dalam penyimpanan dana. Salah satunya adalah koperasi Syariah, karena dalam penyimpanan deposito di BPR Kerta Raharja, koperasi syariah mendapat keuntungan lebih dari yang ditentukan oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yaitu sebesar 9,5%. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pnasabahngan Hukum Islam Tentang Penyimpanan Deposito Koperasi Syariah pada Bank Konvensional.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Sesuai dengan bidang keilmuan penulis pada bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.
- b. Adanya literatur yang mencukupi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

c. Lokasi penelitian yang terjangkau

### C. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Syariah didunia khususnya di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat tinggi disambut oleh pelaku bisnis jasa keuangan dengan mendirikan lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun non bank. Prinsip yang diterapkan yaitu transaksi keuangan berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga.<sup>7</sup>

Prinsip lembaga keuangan Syariah dalam memberdayakan masyarakat luas adalah dengan menghapus sistem riba dan diganti dengan sistem non riba antara lain sistem bagi hasil, akad *mudhārabah*, akad *musyārahah*, akad *wadiāh*, dalam usaha simpan pinjam yang diselenggarakan untuk menghindarkan masyarakat terjerat rentenir.

Menjamurnya lembaga keuangan Syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari minat masyarakat yang membutuhkan sistem perbankan yang dapat menyediakan produk dan layanan keuangan yang sehat dan juga memenuhi prinsip-prinsip Syariah.<sup>8</sup>

Dalam Islam larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari surat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Larangan menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah(2) 275-276:

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafe'I Antoni, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2009), h, 9.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ  
 الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka mereka kekal didalamnya (275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (276)”<sup>9</sup>.

Dalam ayat tersebut ditekankan bahwa riba akan menghancurkan kesejahteraan bangsa. Dalam firmanNya Allah memerintahkan agar umatnya menjauhi riba dan praktik yang sejenisnya, karena riba akan berdampak yang mengakibatkan kesesangsaraan baik dunia maupun akhirat.

*Mudhārabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menyimpan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shāhibul māl*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang kerja sama. Sedangkan deposito *Mudhārabah* merupakan dana investasi yang

<sup>9</sup> Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 19.

ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena pendapatan jangka waktu dalam penyimpanannya.

Hasil kunjungan observasi di BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, terdapat beberapa lembaga keuangan berbentuk koperasi yaitu koperasi syariah yang memiliki penyimpanan deposito di BPR Kerta Raharja.

Dalam kegiatan penyimpanan dana keuangan, koperasi syariah juga tidak hanya menyimpan uangnya sendiri tetapi melibatkan beberapa lembaga keuangan syariah maupun konvensional salah satunya adalah penyimpanan deposito yang ada di BPR Kerta Raharja hal ini di perbolehkan sesuai dengan aturan otoritas jasa keuangan yang mana penyimpanan pada bank lain adalah penyimpanan/tagihan atau simpanan milik bank pada bank lain untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*.<sup>10</sup>

Kebijakan koperasi syariah dalam menyimpan dana di BPR Kerta Raharja yang merupakan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Penyimpanan dana ini perlu di lakukan karena koperasi syariah memerlukan tempat penyimpanan uang dari hasil kegiatan usaha simpan pinjam yang mereka lakukan. Kepercayaan yang sudah di bangun oleh BPR kerta raharja terhadap koperasi syariah memungkinkan penyimpanan deposito ini

---

<sup>10</sup> Bagian VIII Antar Bank, Penyimpanan Pada Bank Lain” (On-Line) tersedia di: [https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/se-ojk/17papsibprs8.1antarbankpenyimpananpadabanklain\(76-78\).pdf](https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/se-ojk/17papsibprs8.1antarbankpenyimpananpadabanklain(76-78).pdf) (24 Februari 2020).

berkelanjutan, karena penyimpanan yang berkelanjutan ini maka BPR Kerta Raharja mampu memberikan Bunga tersebut LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yaitu 9,5%.

Berdasarkan uraian tersebut, koperasi syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya ternyata masih tetap terlibat dalam praktik pembebanan bunga serta menghindari resiko dengan cara yang tetap menggunakan mekanisme bank konvensional, yaitu menyimpan dana di bank konvensional untuk menjaga likuiditas dan menerima pendapatan bunga dari penyimpanan dana tersebut.<sup>11</sup>

Adanya alasan pendapatan dana non halal menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat reputasi dan kepercayaan pada koperasi syariah.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpanan Deposito Koperasi Syariah Pada Bank Konvensional (Studi Pada Bank BPR Kerta Raharja dan Koperasi Kabupaten Tangerang)”.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai

---

<sup>11</sup> Wardayanti, Siti Maria, “Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah”, *Jurnal IAIN Walisongo*, Vol. 19, No.1, hal. 1-24. (On-Line) Tersedia di: <https://id.123dok.com/document/zlemexrq-analisis-pengungkapan-shariah-compliance-pada-pelaksanaan-good-corporate-governance-bank-umum-syariah-di-indonesia-tahun-2017-raden-intan-repository.html>. (Diakses pada tanggal 24 Februari pukul 11.07 WIB).

<sup>12</sup> Huzain Sholeh, “*Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah*”. (Study Empiris Pada Bank Muamalat, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Makasar, 2017), h. 14.

dengan penelitian ini. Maka penulis memfokuskan untuk meneliti suatu praktik penyimpanan deposito Koperasi Syariah pada Bank Konvensional.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyimpanan deposito koperasi syariah pada bank konvensional di Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang?
2. Apa alasan koperasi syariah memilih menyimpan deposito di bank konvensional tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penyimpanan deposito koperasi syariah pada bank konvensional tersebut?

### **F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik penyimpanan deposito koperasi syariah pada bank konvensional di Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.
- b. Untuk mengetahui alasan koperasi syariah memilih menyimpan deposito di bank konvensional tersebut.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penyimpanan deposito koperasi syariah pada bank konvensional tersebut.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan tentang bagaimana praktik di lembaga keuangan, dan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang sudut pandang Islam tentang penyimpanan deposito koperasi syariah pada bank konvensional serta diharapkan dapat sebagai kajian ilmu berikutnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## G. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi teoritis dan praktis sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi dan pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Penyimpanan Deposito Koperasi Syariah pada Bank Konvensional.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam teori hukum Islam, dalam rangka penerapan dan dampak etika bisnis Islam dalam pengelolaan suatu lembaga keuangan.
- c. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga keuangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika bisnis dalam Islam.

### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat pada umumnya dapat mengerti tata cara dalam penyimpanan dana dalam lembaga keuangan yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

## H. Metode Penelitian

Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahannya. Metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya. Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.<sup>13</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan langsung ke dalam kehidupan masyarakat yang menakut dalam data di lapangan.<sup>14</sup> Metode *field research* ini juga dibantu oleh *library research* (metode pustaka) untuk memperkuat opini-opini dalam masalah yang terjadi di lapangan dengan teori serta

---

<sup>13</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 10 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.24.

<sup>14</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Reserch* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h.139.

pendapat-pendapat para ahli sebagai pembantu penelitian ini. Diharapkan dengan literatur ini didapat data yang relevan. Dalam hal ini lapangan yang dimaksud adalah BPR Kerta Raharja dan Koperasi Syariah Kabupaten Tangerang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis akan menggambarkan kondisi objektif di lapangan yang dimaksud adalah Bank BPR Kerta Raharja dan Koperasi syariah Kabupaten Tangerang.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Diperoleh atau bersumber langsung dari responden atau objek penelitian.<sup>16</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari para Manager dan pegawai, dari Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang serta nasabah deposito BPR Kerta Raharja yaitu Koperasi Syariah yang bersedia menjadi responden.

---

<sup>15</sup> Bagon Suyantos, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 166.

<sup>16</sup> Muhamad Pambudu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.4.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber kepustakaan, studi dokumentasi atau laporan penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui buku-buku tentang ekonomi syariah, catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>17</sup> Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama. Bisa juga disebut sebagai himpunan keseluruhan karakteristik yang sama. Bisa juga disebut sebagai himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang berjumlah 9 orang serta koperasi syariah yang berjumlah 3 orang dari 3 lembaga keuangan syariah yakni Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja, Koperasi Syariah Benteng Mikro, dan Koperasi PT. Berlina Tbk, maka seluruhnya dijadikan objek penelitian yaitu 12 orang dari data yang ada.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 71.

<sup>18</sup> Muhamad Safari, Wawancara dengan Penulis, di BPR Kerta Raharja, Tangerang, 22 Februari 2020.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. Karena jumlah populasi kurang dari 100 orang maka seluruhnya dijadikan objek penelitian yaitu 12 orang, 9 seluruh pegawai Bank BPR Kerta Raharja dan 3 orang dari 3 lembaga keuangan syariah yakni, Koperasi Abdi Kerta Raharja, Koperasi Syariah Benteng Mikro, Koperasi Syariah PT. Berlina Tbk, sehingga penelitian ini termasuk penelitian populasi.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan dibutuhkan beberapa metode pengumpulan data diantaranya:

#### a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.<sup>19</sup>

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.<sup>20</sup> Dengan menggunakan wawancara terstruktur dimana

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Cet. 14, h. 70.

<sup>20</sup> Suwartono, *Das ar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 43.

penulis menyiapkan daftar pertanyaan sebelum wawancara guna menjadi acuan bagi pertanyaan laporan yang dikemukakan

Dalam penelitian ini metode interview digunakan untuk menggali data tentang sejarah atau latar belakang berdirinya lembaga, letak geografis obyek penelitian, adapun instrumen pengumpulan datanya berupa pedoman *interview* yang terstruktur sebelumnya, dengan mewawancarai manager dan pegawai Bank BPR Kerta Raharja dan nasabah deposito Koperasi Syariah.

#### c. Dokumentasi

Studi dokumentasi berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya. Data-data dalam Inasabahsan teori dan pengembangan teori diperoleh dari beberapa literatur, seperti buku, internet dan sumber referensi lainnya.<sup>21</sup> Selain itu, peneliti melakukan studi dokumentasi melalui data-data dan foto yang diberikan oleh Bank BPR Kerta Raharja dan Koperasi Syariah Kabupaten Tangerang.

### 6. Metode Pengolahan Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra atya Bhakti, 2010), h. 126.

a. *Editing* (pemeriksaan data)

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber dokumentasi. Data yang penulis ambil tentang tinjauan hukum Islam tentang Penetapan Deposito Koperasi Syariah Pada Bank Konvensional (Studi Pada Bank BPR Kerta Raharja dan Koperasi Syariah Kabupaten Tangerang). Penulis juga memeriksa apakah data atau informasi yang di dapatkan sudah sesuai dengan kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini, apabila data sudah lengkap maka penulis mengolah data tersebut..

b. *Sistemating* (sistematika data)

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh. Teknik ini merupakan langkah ke dua setelah editing, yaitu memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang prinsip dan penerapan etika bisnis Islam terhadap kerjasama antar bank tersebut.

## **7. Metode Analisis Data**

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan

lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya diinformasikan kepada orang lain. Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan kajian penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpanan Deposito Koperasi Syariah Pada Bank Konvensional. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif, mengumpulkan data melalui risert, observasi tempat, dokumentasi dan wawancara para pihak terkait. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan praktik penyimpanan deposito koperasi syariah pada bank konvensional.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Dasar Koperasi Syariah

##### 1. Pengertian Koperasi Syariah

Pengertian Koperasi menurut Pasal 1 Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi dinyatakan bahwa Koperasi adalah organisasi badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi, dengan melnasabahskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Bapak Koperasi Muhammad Hatta mendefinisikan Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasar tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan, “Seorang buat semua dan semua buat seorang”.<sup>22</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Koperasi merupakan suatu organisasi atau badan usaha yang memiliki badan hukum yang didirikan atas dasar kesamaan tujuan yaitu kesejahteraan anggota, yang bersifat terbuka dan dalam pelaksanaannya anggota Koperasi berperan sebagai pemilik dan pengguna. Perlu kita sadari pula bahwa Koperasi bukan sekedar perkumpulan modal saja, tetapi merupakan perkumpulan orang-orang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan berdasar atas asas kekeluargaan.

---

<sup>22</sup> Arifin Sito, Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 17.

Koperasi Syariah adalah sebuah konversi dan Koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.<sup>23</sup> Koperasi Syariah atau yang biasa disebut Kopersai Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah adalah badan usaha Koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah, memiliki aturan sama dengan koperasi umum. Namun, dibedakan dengan produk-produk yang ada di Koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntutan dan ajaran agama Islam.

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Menurut kementerian Koperasi UKM RI Tahun 2009 Pasal 1, menyatakan Kopersai Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah).

Ahmad Ifham menyatakan bahwa usaha Koperasi Syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk

---

<sup>23</sup> Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 12.

<sup>24</sup> Nabilah, dkk. "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amnasabah Ummah di Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No.10, 2016, h. 843.

menjalankan fungsi perannya, Koperasi Syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha Koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan Koperasi Syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika menelaah dari beberapa teori dan pendapat para ahli dibidang ekonomi/perbankan Syariah, maka pada Koperasi Syariah titik krusialnya ada pada *Stnasabahr*d *Operating Procedure* (SOP). Karena pada tataran normativ saat pembuatan akad dan melaksanakan dan redaksi yang bisa diambil dari beberapa literatur. Bahkan template akad sudah bisa didapat dari Gabungan Koperasi Syariah (Gakopsyah), yang sudah tentu isi dan formatnya hasil dari ijtihad ekonomi para ahli. Sementara untuk proses penetapan keuntungan dan bagi hasil harus sesuai prosedur yang telah disepakati dan disahkan secara syariat oleh dewan pengawasan syariahnya.<sup>25</sup>

Dalam segala aspek kehidupan termasuk kegiatan ekonomi harus berlnasabahskan pada hukum Islam dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat. Terutama sistem pelaksanaan Koperasi harus berlnasabahskan hukum Islam. Hal ini berarti menghindarkan semua bentuk yang diharamkan seperti penggunaan riba yang sering ditemukan dalam Koperasi simpan pinjam.

---

<sup>25</sup> Koperasi Syariah Sebagai Keuangan Masyarakat Antara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan Layanan” (On-Line). Tersedia di: file:///C:/Users/USER/Downloads/1146-Article%20Text-2222-1-10-20180830.pdf. (Diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 14.20 WIB).

Dalam surat Al-Maidah ayat dua menjelaskan bahwa manusia saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan dan kompetensi demi untuk meningkatkan takwa.

Oleh karena itu sikap tolong menolong dalam Koperasi harus dilaksanakan dalam dua point tersebut, bukan menjadi menyengsarakan anggotanya dengan cara riba. Untuk menghindarkan segala kegiatan Koperasi yang mengarahkan kepada hal yang diharamkan, solusinya adalah menjalankan kegiatan Koperasi sesuai Syariah atau biasa disebut Koperasi Syariah.

Prinsip Koperasi Syariah terdiri dari:

a. Koperasi Syariah menegakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- 2) Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama sesuai dengan ketentuan syariah.
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi.
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi (sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau kelompok orang saja.<sup>26</sup>

b. Dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah Islam sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Abdulah Safe'I, "Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", *Jurnal Media Syariah*, Vol. 14 No. 1, h. 45. (on-line) Tersedia di: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1718>. (Diakses pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 10:14 WIB).

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah).
- 3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- 4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
- 6) Jujur, amanah, dan mandiri.
- 7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
- 8) Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar Koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.

Pada umumnya penyelenggaraan Koperasi konvensional sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang berpihak pada pengembangan nasib masyarakat banyak dengan memupuk kebersamaan dan kekeluargaan.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Koperasi Syariah

Koperasi Syariah berlandaskan Syariah Islam yaitu *Al-Wuran* dan *As-Sunnah* dengan saling tolong menolong (*ta'āwun*) dan saling menguatkan (*takaful*). Menurut Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah Ayat 2:

---

<sup>27</sup> Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 2, hal. 271-272. (On-Line) Tersedia di: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2582/1853>. (Diakses pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 13.29 WIB).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن  
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>28</sup>

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an tersebut sekiranya dapat di pahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan tolong menolong, kerjasama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.

Secara rill, ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang Koperasi Syariah yaitu:

a. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Departemen Agama, 1996), h. 723.

- b. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 35 tahun 2007 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan unit jasa keuangan syariah koperasi.
- e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 19 tahun 2007 tentang pedoman pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan unit jasa keuangan Syariah Koperasi.
- f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi.

### **3. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah**

Menurut Dusuki dan Abdullah, tujuan Koperasi Syariah harus sesuai dengan Maqashid Syariah yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil*, yakni mengamankan manfaat (*manfaah*) dan *ibqā*, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (*madarraah*) seperti yang diarahkan oleh pemberi hukum. Masalah di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.

Tujuan koperasi Syariah menurut Nur S. Buchori, yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.

Pada Koperasi konvensional hanya terdapat satu istilah saja yaitu pinjaman/kredit, dimana anggota berkewajiban mengembalikan hutang pokok berikut jasa/bunga yang sudah ditetapkan diawal akad kredit. Hal ini tentu sangat berbeda dengan akad pembiayaan yang dikelola oleh Koperasi Syariah, dimana kebutuhan pendanaan anggota akan disesuaikan dengan akad-akad pembiayaan sesuai dengan produk dan penggunaan dananya. Walaupun saat ini produk/akad yang dominan masih pada produk *murabahah* atau piutang, namun tidak sedikit koperasi yang memiliki portofolio besar pada akun pembiayaannya. Dan sudah semestinya akun pembiayaan rasionya harus lebih besar, karena prinsip syariah sangat tergantung pada akun tersebut. Jangankan di Koperasi Syariah yang sebagian besar modalnya sangat bergantung pada anggota, bahkan pada bank-bank syariah pun portofolio pembiayaan yang berbasis bagi hasil masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karakter masyarakat Indonesia masih kurang dipercaya untuk mengelola dana yang diamanahkan oleh bank syariah maupun Koperasi Syariah.<sup>29</sup>

Menurut Dr. Kasmir pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>30</sup>

Tujuan dari sistem Koperasi Syariah adalah:

---

<sup>29</sup> Buchori, N.S., "Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, 2010. Vol. 1, h. 93-115. (On-Line) Tersedia di: <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1203>. (Diakses pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 23:45 WIB).

<sup>30</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 23.

- a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.
- b. Menciptakan persaudaran dan keadilan sesama anggota.
- c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
- d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

Berdasarkan uraian tersebut, Koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya dan mendapatkan keuntungan bagi usahanya. Kedua tujuan tersebut merupakan tujuan sosial dan ekonomi yang hendak di capai oleh sebuah badan usaha koperasi.

Berdasarkan peran dan fungsinya maka, Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Sebagai Manager Investasi

Koperasi syariah dapat memerankan perannya sebagai agen atau sebuah penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi Syariah akan menyalurkan dana calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bias juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

- b. Fungsi Sosial

Koperasi Syariah memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat *dhu'afa*. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*)

---

<sup>31</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 25

dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al-Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional.

#### 4. Produk Koperasi Syariah

Sumber dana KSPPS antara lain berasal dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito, atau melalui kerjasama antar institusi. Berdasarkan fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh KSPPS, terdapat dua tugas penting KSPPS, diantaranya sebagai berikut:<sup>32</sup>

##### a. Pengumpulan Dana KSPPS

Pengumpulan dana KSPPS dilakukan melalui bentuk simpanan tabungan dan deposito, adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya yaitu:

##### 1) Simpanan *Wadiah*

Simpanan *Wadiah* adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat berharga pemindahan bukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad *wadiah* ada dua macam yakni *Wadiah yad amanah*, yaitu titipan dana zakat, infak dan shadaqah dan *Wadiah yad dhamanah*, yaitu titipan yang akan mendapat bonus dari pihak bank syariah jika bank syariah mengalami keuntungan.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 25.

## 2) Simpanan *Mudhārabah*

Simpanan *Mudhārabah* adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan *Mudhārabah* tidak memberikan bunga tetapi diberikan bagi hasil. Jenis simpanan yang berakad *mudhārabah* dapat dikembangkan dalam berbagai dapat dikembangkan dalam berbagai dalam berbagai variasi simpanan.

## B. Konsep Dasar Deposito

### 1. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Sedangkan deposito mudharabah adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau presentase yang telah disepakati bersama.

Deposito syariah merupakan salah satu dari produk perbankan yang dikeluarkan untuk menarik dana pihak ketiga dari masyarakat. Tujuan dari produk deposito itu sendiri adalah untuk mendapatkan modal dari pihak ketiga yang nantinya dikelola oleh bank, hasilnya akan dibagikan kepada kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Seperti halnya pada tabungan, dalam deposito khususnya deposito syariah, nasabah deposan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank bertindak sebagai *mudharib*.

Penerapan mudharabah dalam deposito dikarenakan kesesuaian yang telah ditetapkan diantara keduanya.<sup>33</sup>

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Adapun yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah, sebagaimana yang difatwakan oleh DSN MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 tentang deposito. Yaitu deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>34</sup>

Penarikan deposito sesuai dengan perjanjian antara bank dan pemegang deposito berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Deposito dengan jangka waktu 1 bulan, artinya penarikannya hanya dapat dilakukan setelah satu bulan. Misalnya, deposito jangka waktu satu bulan, ditempatkan pada tanggal 20 Juni 2006, maka deposito tersebut dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, yaitu pada tanggal 20 Juli 2006.

Deposito merupakan kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang. Jangka waktu deposito bervariasi, yaitu deposito yang jangka waktunya kurang dari satu tahun dan deposito yang jangka waktunya lebih dari satu tahun. Deposito dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun akan diakui sebagai kewajiban jangka pendek, dan deposito dengan jangka waktu lebih dari satu tahun diakui sebagai kewajiban jangka panjang.

---

<sup>33</sup> Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), h. 157.

<sup>34</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 95.

Deposito disajikan dalam kewajiban jangka pendek bila jatuh temponya kurang dari satu tahun. Deposito disajikan dalam kewajiban jangka panjang bila jatuh temponya lebih dari satu tahun.<sup>35</sup>

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk Giro, Deposito berjangka, Sertifikat deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan simpanan berjangka adalah simpanan berdasarkan kaidah syariah *mudhārabah al-mutlaqah*, dimana *shahibul māal* memberikan kepercayaan kepada BMT untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan professional. Keuntungan dari pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal. Pada dasarnya prinsip yang diterapkan dalam Simpanan Berjangka adalah prinsip *mudhārabah mutlaqah/berjangka* yaitu prinsip dimana pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.

Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik syariah secara baik dan benar. Ketentuan dalam menggunakan prinsip ini adalah:<sup>36</sup>

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara

---

<sup>35</sup> Ismail, *Akuntansi Bank, Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah*, Cet-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 66.

<sup>36</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih & Keuangan*, Edisi Keempat, Cet. 7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 351.

resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad.

- b. Untuk tabungan *mudhārabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM/alat penarikan lainnya kepada penabung. Sedangkan untuk deposito *mudhārabah* bank wajib memberikan sertifikat/tnasabah penyimpanan deposito kepada deposan.
- c. Tabungan *mudhārabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai perjanjian yang disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti baru, tetapi bila sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu akad baru.
- d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>37</sup>

## 2. Jenis-jenis Deposito

Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam menyimpan dananya dalam beberapa jenis deposito, antara lain:

- a. Deposito Berjangka
- b. Sertifikat Deposito
- c. Deposit On Call

Jenis deposito tersebut dibedakan antara lain dilihat dari sifat deposito itu sendiri, yaitu sifat deposito yang diterbitkan atas nama atau atas unjuk. Deposito yang diterbitkan atas nama, yaitu tercantum nama pihak yang berhak mencairkannya. Pihak yang berhak untuk mencairkan deposito tersebut adalah pihak yang namanya tertera dalam bilyet deposito. Deposito yang diterbitkan atas unjuk merupakan jenis deposito yang dapat ditarik

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 355.

oleh siapapun dengan menunjukkan sertifikat depositonya. Perbedaan lainnya terletak pada cara pembayaran bunga, yaitu bunga bisa dibayar di muka pada saat penyimpanan dana dalam deposito atau dibelakang pada saat deposito jatuh tempo, atau bunga dibayar setiap bulan sesuai tanggal penyimpanan.<sup>38</sup>

### 3. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang diterbitkan atas nama, tidak dapat diperjualbelikan, dan penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini bervariasi antara lain:

- a. Deposito Jangka waktu 1 bulan
- b. Deposito Jangka waktu 3 bulan
- c. Deposito Jangka waktu 6 bulan
- d. Deposito Jangka waktu 12 bulan
- e. Deposito Jangka waktu 24 bulan

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka akan memiliki dampak pada imbalan yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito. Pada umumnya bank memberikan bunga dengan tingkat bunga yang lebih tinggi bagi deposito yang jangka waktunya lebih lama. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama lembaga atau badan hukum.<sup>39</sup>

Pembayaran bunga deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal dimana deposito berjangka tersebut dibuka atau ditempatkan. Misalnya deposito berjangka ditempatkan pada tanggal 12 mei

---

<sup>38</sup> Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 226.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 227.

2007 dengan jangka waktu 3 bulan, maka bunga akan dibayar oleh bank setiap tanggal valuta, yaitu tanggal 12 Juni 2007, 12 Juli 2007, dan 12 Agustus 2007. Pembayaran bunga deposito biasanya tidak secara langsung diterima oleh nasabah secara tunai, akan tetapi bunga tersebut dikreditkan ke rekening giro atau tabungan, atau sesuai dengan pemerintah nasabah.

#### a. Akuntansi Deposito Berjangka

Akuntansi untuk deposito berjangka merupakan dasar pengaturan pencatatan dan pengakuan deposito berjangka sesuai dengan prinsip akuntansi.

- 1) Deposito berjangka dinilai sebesar jumlah pokok deposito yang tercantum dalam perjanjian antara bank dan pemegang deposito berjangka.
- 2) Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau sebesar kewajiban bank yang diperjanjikan.
- 3) Setoran deposito yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima, sedangkan deposito dengan setoran dana berasal dari transaksi kliring, maka pengakuannya setelah menerima hasil kliring (efektif).
- 4) Bank memberikan bunga deposito kepada pemegang deposito dengan suku bunga yang telah diperjanjikan.
- 5) Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam akun bunga deposito yang masih harus dibayar (kewajiban segera) pada pos kewajiban.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 230.

## b. Pembukaan Deposito Berjangka

Pembukaan deposito berjangka merupakan awal adanya perjanjian antara bank dan nasabah tentang penyimpanan dana nasabah dalam bentuk deposito berjangka. Perjanjian tersebut meliputi:

### 1) Jumlah Nominal Deposito

Jumlah nominal merupakan jumlah tertentu yang disetorkan oleh nasabah untuk membuka rekening deposito. Misalnya, Rp 50.000.000,-

### 2) Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan masa deposito berjangka ditempatkan di bank. Misalnya pada tanggal 01 Maret 2007 nasabah menempatkan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan, artinya jangka waktu deposito berjangka dimulai sejak tanggal 01 Maret 2007 sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 01 Juni 2007.

### 3) Bunga

Bunga merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank atau diterima oleh nasabah sesuai dengan persentase yang diperjanjikan dikalikan dengan nominal deposito berjangka.

### 4) *Automatic Roll Over* atau tidak

*Automatic Roll Over* adalah deposito berjangka yang dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank apabila pada saat jatuh tempo tidak ada informasi dari pemegang deposito bahwa deposito akan dicairkan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2014), h. 240.

#### 5) Perjanjian-perjanjian lainnya

Perjanjian lain, misalnya adanya *special rate*, yaitu tambahan bunga yang disepakati antara pemegang bank dengan pemegang deposito. *Special rate* diberikan oleh bank kepada nasabah yang memiliki deposito berjangka dengan nominal dan jangka waktu yang ditetapkan oleh bank. Di samping *special rate*, terdapat perjanjian lain, misalnya bunga dikreditkan ke rekening tabungan, rekening giro, atau ditransfer ke bank lain.

#### c. Pembebanan Bunga Deposito Berjangka

Pembayaran bunga deposito dilakukan pada tanggal valuta, yaitu setiap bulan pada tanggal deposito berjangka ditempatkan. Dalam hal penyimpanan deposito berjangka dilakukan pada pertengahan bulan, atau tidak pada awal bulan maka terdapat beban bunga deposito yang masih harus dibayar pada akhir bulan yang merupakan kewajiban bagi bank. Pembebanan bunga yang masih harus dibayar harus dicatat dalam laporan keuangan pada posisi kewajiban, yaitu kewajiban segera bunga deposito. Kewajiban segera bunga deposito merupakan beban bunga deposito yang harus diperhitungkan sebagai beban sesuai dengan pengendapannya.

#### d. Pencairan Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah. Dengan demikian, deposito berjangka dapat dapat dicairkan apabila telah jatuh tempo. Dalam praktiknya, meskipun deposito berjangka tersebut belum jatuh tempo, akan tetapi dapat

dicairkan dalam hal nasabah ingin mencairkannya. Pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalty sesuai kebijakan masing-masing bank.<sup>42</sup>

#### 1) Pencairan Deposito Berjangka pada Saat Jatuh Tempo

Deposito berjangka akan dicairkan pada saat jatuh tempo, yaitu pada saat berakhirnya masa perjanjian antara bank dengan nasabah.<sup>43</sup>

#### 2) Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo

Pada prinsipnya deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah dijanjikan. Namun dalam memberikan pelayanan kepada nasabah (deposan), bank memperbolehkan pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda (penalty) yang besarnya sesuai dengan ketentuan bank.

Perhitungan penalty dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a) *Penalty* sebesar persentase tertentu dari bunga sebelum pajak.
- b) *Penalty* sebesar persentase tertentu dari bunga setelah pajak.
- c) *Penalty* sebesar persentase tertentu dari nominal deposito berjangka.
- d) *Penalty* sebesar nominal tertentu.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 242.

<sup>43</sup> M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 105.

Dari keempat perhitungan *penalty* tersebut, yang paling umum dilakukan oleh bank adalah *penalty* dihitung dari persentase tertentu dari nominal deposito, dan *penalty* dihitung sebesar nominal tertentu.<sup>44</sup> Dengan demikian, dalam pembahasan perhitungan *penalty* ini, hanya menggunakan perhitungan *penalty* sebesar persen tertentu dari nominal deposito berjangka dan *penalty* sebesar nominal tertentu. *Penalty* diperhitungkan sebesar persentase tertentu dari nominal deposito berjangka.<sup>45</sup>

Dalam perhitungan *penalty* yang didasarkan pada persentase dari nominal deposito, maka besarnya *penalty* dihitung dari persentase tertentu dikalikan dengan nominal deposito berjangka. Dalam hal ini bank tidak membayar bunga atas sisa jangka waktu yang belum dibayar, akan tetapi langsung mengurangi biaya *penalty* dari nominal depositoberjangka. Sehingga nasabah akan menerima sebesar nominal deposito setelah dikurangi dengan biaya *penalty*.

#### 4. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan jenis simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, dan dapat diperjual belikan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanan dapat dipindahtangankan. Pemilik sertifikat deposito dapat menjualnya apabila membutuhkan dana segera, sifat sertifikat deposito adalah atas

---

<sup>44</sup> Muhammad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), h. 15

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 16.

unjuk, sehingga sertifikat deposito dapat diperjualbelikan. Pada saat pemegang sertifikat deposito membutuhkan dana, dan sertifikat deposito belum jatuh tempo, maka nasabah tidak dapat mencairkan di bank penerbit, akan tetapi dapat menjual kepada pihak lain atau bank penerbit.<sup>46</sup>

Sertifikat deposito tidak tercantum nama pemegang hak, baik nama perorangan maupun nama badan usaha. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk, artinya siapa saja yang membawa sertifikat deposito, dapat mencairkannya di bank penerbit sertifikat deposito. Penerbitan sertifikat deposito sudah tercetak dalam bermacam-macam nilai nominal. Nilai nominal tersebut menunjukkan sejumlah nilai dari sertifikat tersebut yang dapat di uangkan di bank yang menerbitkan pada saat jatuh tempo. Nilai nominal sertifikat deposito biasanya dalam jumlah besar dan dalam jumlah bulat, misalnya Rp 10.000.000, Rp 50.000.000,- dan Rp 100.000.000,-.

a. Akuntansi Sertifikat Deposito

- 1) Sertifikat deposito dinilai sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar muka.
- 2) Selisih antara jumlah tunai yang diterima dan nilai nominal dinilai sebagai bunga di bayar di muka dan diamortisasi selama jangka waktu sertifikat deposito.
- 3) Transaksi sertifikat deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat deposito.
- 4) Setoran sertifikat deposito yang diterima tunai oleh bank diakui sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka (diskonto).

---

<sup>46</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 112.

Setoran melalui kliring diakui setelah efektif sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar muka.<sup>47</sup>

b. Penyimpanan Sertifikat Deposito

Penyimpanan sertifikat deposito terjadi pada saat terjadinya pembelian sertifikat deposito oleh pihak lain kepada bank. Nasabah yang membeli sertifikat deposito mendapat imbalan berupa bunga dengan persentase sesuai dengan perjajian antara bank dengan nasabah. Pembeli sertifikat deposito menerima bunga pada saat pembelian. Artinya bunga tersebut diterima dimuka oleh nasabah, dan diperhitungkan sebagai pengurang dari jumlah uang yang harus dibayarkan.

c. Pencairan Sertifikat Deposito pada Saat Jatuh Tempo

Pada saat jatuh tempo, pemegang sertifikat deposito akan mencairkannya baik melalui kas (tunai) atau dengan mengkreditkan ke rekening lain, misalnya rekening giro atau tabungan. Pada saat pencairan sertifikat deposito dilakukan sesuai dengan jangka waktunya, maka nominal uang yang akan diterima oleh pemilik sertifikat deposito adalah sebesar nominal sertifikat deposito. Bank akan membebankan amortisasi bunga sesuai dengan jumlah hari pada bulan pencairan deposito.

d. Penjualan Sertifikat Deposito Sebelum Jatuh Tempo

Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang dapat di pindahtangankan. Pemilik dsertifikat deposito, apabila membutuhkan dana, sementara sertifikat depositobelum jatuh tempo, maka serifikat deposito tersebut dapat dijual kepada pihak lain, atau kepada bank yang

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 113.

menerbitkannya dengan diskonto tertentu sesuai perjanjian. Dengan melakukan penjualan atas sertifikat deposito sebelum jatuh tempo, maka pemilik sertifikat deposito akan menerima sebesar nominal sertifikat deposito setelah dikurangi dengan diskonto.

e. Amortisasi Bunga Sertifikat Deposito Dibayar Dimuka

Amortisasi bunga merupakan pembebanan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah berjalan. Bunga sertifikat deposito diamortisasi setiap akhir bulan, sebagai beban bunga pada bulan berjalan. Hal ini diperlukan sesuai dengan prinsip matching antara cost dan revenue. Dengan dilakukan amortisasi atas pembayaran bunga, maka bunga sertifikat deposito dibayar dimuka akan berkurang sebesar tertentu sesuai dengan jumlah pembebanan yang seharusnya.<sup>48</sup>

## 5. Deposit *On Call*

Deposit *On Call* (DOC), merupakan jenis deposito yang penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Bank dapat mencairkan Deposit *On Call* setelah mendapat informasi dari nasabah, pada umumnya 2 hari sebelum pencairan. Jangka waktu Deposit *On Call* sangat pendek yaitu antara 7 hari sampai dengan 30 hari. Bunga yang diberikan sesuai dengan negosiasi antara bank dan nasabah. Besarnya bunga bisa dihitung per bulan atau per tahun sesuai kebijakan bank dan pembayaran bunga dilakukan pada saat penarikan. Dalam pembahasan ini bunga dihitung berdasarkan perhitungan hari dalam satu bulan. Dalam hal perhitungan bunga didasarkan pada jumlah hari dalam satu tahun, maka pembagiannya adalah 365 hari. Namun bila bank memiliki policy

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 115.

perhitungan bunga dalam bulanan, maka pembagiannya adalah jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan.<sup>49</sup>

## C. Konsep Dasar Riba

### 1. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*azziyādah*),<sup>50</sup> berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbuma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamuberikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).<sup>51</sup>

Riba secara etimologi bermakna *ziyādah* (tambahan). Secara linguistik, riba mempunyai arti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan “tambahan” di sini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan asset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur riba.

<sup>49</sup> Muhammad Firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Cet. ke-1, (Jakarta: Renaisan, 2005), h.44.

<sup>50</sup> Abu Sura'I, Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlās, 1993), h. 125.

<sup>51</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Gofindo Persada, 2016), h. 240.

Sedangkan Secara bahasa (*lughah*), menurut al-Razi, riba berarti tambahan. Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan *rabā al-syay'yarbū; arbā al-rajul idzā'amala fīal-ribā*. Di samping itu juga dikuatkan oleh QS. Al-Hajj [22]: 5: ..... اهتزت وربت (...hiduplah bumi itu dan suburilah...).<sup>52</sup> Arti kata riba dalam ayat tersebut adalah bertambahnya kesuburan atas tanah. Sejalan dengan ini bisa dilihat dalam Qs. An-Nahl [16]: 92 ...*disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya (arba) dari golongan yang lain*. Senada dengan al-Razi, al-Shabuni berpendapat bahwa riba adalah tambahan secara mutlak.<sup>53</sup> Demikian pula al-Jurjani dalam kitab *al Ta'rīfāt* nya menjelaskan bahwa riba secara bahasa bermakna *ziyādah* (tambahan).<sup>54</sup>

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur'an bahwa “jual beli sama saja dengan riba” (QS. al-Baqarah [2] : 275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997), h.559.

<sup>53</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997) h. 383.

<sup>54</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996) h.109.

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), hlm. 413.

Sedangkan secara terminologis, menurut al-Shabuni, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa (meminjam). Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad. Sementara Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitāb *al-Fiqh alā Madzāhib al-Arba'ah* menjelaskan bahwa riba menurut istilah fukaha adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan/imbangan terhadap tambahan tersebut. Dalam madzhab Syafi'i, riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.<sup>56</sup>

Majelis ulama (MUI) mendefinisikan riba sebagai “tambahan” (*ziyādah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah. Para modernis dan pakar ekonomi mendefinisikan riba sebagai “suatu kelebihan” atau “kelebihan yang sangat besar jumlahnya”. Beberapa ulama sepakat bahwa jenis kedua lah yang bisa menimbulkan terjadinya riba. Para ulama mengatakan, bahwa setiap penambahan pada uang pinjaman yang saat dikembalikan oleh peminjam menyebabkan terjadinya riba, maka hal tersebut dilarang.

---

<sup>56</sup> Abdul Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al-Qur'an”, *Jurnal UIN Walisongo*, Vol 7 Edisi 1, Mei 2016. (On-line) Tersedia di: <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/issue/archive>. (Diakses pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 20:35 WIB).

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum ditegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Adapun secara terminology terdapat beberapa definisi riba dari para ulama sebagai berikut:

- a. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya (pasdanan) yang dibenarkan oleh syariat Islam atas penambahan tersebut.
- b. Imam Nawawi mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu.<sup>57</sup>

Jika digabungkan menjadi satu kalimat maka pengertian riba mencakup yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Kontroversi mengenai riba sampai saat ini masih belum menunjukkan tnsabah akan mereda. Beberapa ulama sangat sensitif apabila mendapatkan adanya diskusi yang membahas permasalahan tersebut. Pada sisi lain, beberapa ulama lain mengabaikan semua pemahaman riba zaman pertengahan dengan menganggapnya sebagai sebuah gagasan yang telah usang.

Perdebatan riba sudah didekati dengan berbagai aspek. Salah satu aspek diskusi yang kontras berlawanan adalah mengenai bunga (*interest*)

---

<sup>57</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 169-170.

sebagai sebuah kewajaran (*moderasi*), yang secara ekonomi dijustifikasi sebagai suku bunga modal (*remuneration of capital*), dengan usury sebagai sebuah tindakan berlebihan yang bisa berujung kepada pemerasan. Beberapa ulama berpendapat bahwa yang disebutkan tersebut dapat disebut dengan riba. Mayoritas (*jumhur*) ulama mengatakan masih mempertimbangkan bahwa segala penambahan atau kenaikan jumlah uang yang dikembalikan oleh debitur (*the borrower*) dianggap sebagai bentuk riba dan dilarang menurut Al-Qur'an.

Aspek lain adalah persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh ekonomi modern. Dalam beberapa decade terakhir, keadaan darurat (*darurah*) dan kepentingan umum (*masalahah*), menjadi dasar ulama Islam modern dalam mengambil keputusan. Sebagaimana menurut Fazlur Rahman, menyatakan bahwa selama masyarakat belum direkonstruksikan pada dasar prinsip Islam, maka upaya penghapusan bunga bank merupakan sebuah tindakan yang dapat mematikan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sistem keuangan Negara, hal ini bertentangan dengan maksud yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan atas pemahaman dasar yang sama, beberapa ulama berpendapat bahwa konsep riba sudah salah dipahami, salah interpretasi dan salah dalam mengaplikasikannya. Muhammad Sa'id al-Asmawi,

memberikan tiga argumentasi untuk menunjukan bahwa larangan terhadap bunga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, yaitu.<sup>58</sup>

- 1) Riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah *riba nasi'ah*, riba yang berlipat gnasabah yang umum terjadi masyarakat arab jahiliyyah.
- 2) Riba pada hadist terdiri dari enam komoditas, dan seharusnya hanya berlaku pada enam komoditas ini, dan tidak mengarah pada mata uang modern.
- 3) Harus dapat dibedakan antara pinjaman produktif, seperti yang digunakan oleh perusahaan dan bisnis Islam dalam rangka berinvestasi dan menghasilkan keuntungan, dengan pinjaman eksploitatif, seperti pinjaman yang diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Bertentangan dengan pendapat tersebut, beberapa ulama mengemukakan bahwa suatu ekonomi modern dapat menghindari semua riba dengan menggunakan mekanisme yang sesuai. Bukannya menyelesaikan isu-isu tersebut, sejumlah fatwa memperpanjang kontroversi yang ada. Muhammad Abduh pada tahun 1904, dalam konteks perubahan ekonomi yang pesat, salah seorang Mufti Mesir dan juga seorang pembaru. Mengeluarkan fatwa kontroversial mengenai Dana Tabungan Mesir (*Sandug al-Tafwer*) yang dibentuk oleh *Postal Administration*. Sebagai kompensasi dari deposito tunai ditawarkan sertifikat yang memberikan kepada para depositor tingkat pengembaliannya (*rate of return*). Fatwa ini, mengadopsi

---

<sup>58</sup> Edi Suandi Hamid, "Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia dalam La\_Riba" *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. III, No. 1, (Juli 2009), h. 2.

secara hati-hati pnasabahngan yang toleran terhadap bunga tetap yang ditetapkan sebelumnya.<sup>59</sup>

Meskipun usaha-usaha penyeimbangan sudah dilakukan, namun segala bentuk pertentangan tidak dapat diredakan. Pada 1986, akademi fiqh konferensi Islam mendukung para ahli hukum Islam awal yang ketat, mengecam segala transaksi yang berhubungan dengan bunga sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Akan tetapi, pada tahun 1989 ketika perdebatan ekonomi dan teroris antara institusi keuangan Islam dengan bank konvensional makin memanas, Mufti Republik Mesir, Muhammad Sayyed Atiyya Tantawi, mengisukan fatwa yang menurutnya paling penting melegitimasi ‘sertifikat kapitalisasi’ (*syahadat al-istithmar*), yaitu obligasi Negara dengan bunga ditanggung oleh bank-bank di Mesir. Dia berpendapat bahwa penetapan bunga sebelumnya adalah demi kepentingan pemilik modal dan dilakukan untuk melindungi perselisihan antara pemilik modal dan bank. Selain itu, oleh karena sertifikat tersebut diisukan dalam hubungannya dengan pembiayaan rencana pembangunan Negara, dengan tujuan untuk mendorong penduduk untuk meningkatkan jumlah tabungannya, sertifikat tersebut secara legal bukanlah suatu pinjaman, melainkan suatu deposito.<sup>60</sup>

Al-Qur’an menegaskan bahwa bagi siapa saja yang mengabaikan larangan terhadap riba, berarti ia sudah mengibarkan bendera perang terhadap Allah SWT dan Rasul nya. Pelarangan riba tersebut secara eksplisit disebutkan dalam 4 (empat) wahyu yang berbeda didalam Al-Qur’an, yaitu

---

<sup>59</sup> Muhammad Daud, *Pengantar Hukum Islam dan Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 187.

<sup>60</sup> Ibn al-Arabî, *Ahkām al-Qurān*, juz 1, (Mesir: Isa al-Halaby, 1957), h. 321

surat Al-Baqarah (2): 275-281, surah Ali-Imran (3): 129-130, surah An-Nisa (4): 161, dan surah Ar-Rum (30): 39, semua ayat tersebut menerangkan ide pokok sebagai berikut: meskipun tampaknya terdapat persamaan antara keuntungan dari perdagangan dan keuntungan dari hasil riba, namun keuntungan dari hasil perdagangana saja yang diperbolehkan ketika meminjamkan uang, seorang Muslim diminta untuk mengambilnya kembali sebatas uang yang dipinjamkan, dan mengikhhlaskan jika debitur tidak mampu membayar, riba dapat menghapus keridhaan Allah SWT terhadap kekayaan tersebut, riba dapat disamakan dengan mengambil kekayaan milik orang lain, seorang muslim selayaknya menjauhi riba demi kesejahteraan mereka.

Secara literal, riba berarti berlipat atau penambahan (baik secara kualitas maupun kuantitas). Berdasarkan definisi tersebut, tampak jelas bahwa riba tidak harus mengenai suku bunga dan semacamnya saja dan juga tidak secara eksklusif mengenai suku bunga. Riba sesungguhnya mengarah kepada segala keuntungan tidak sah yang didapatkan dan ketidaksamaan nilai-nilai imbalan secara kuantitatif. Dengan demikian, bunga atau penggelembungan modal (*usury*) hanya merupakan salah satu bentuk riba.<sup>61</sup>

Sebagaimana diketahui, semua ulama sepakat bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan makna riba sendiri adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena

---

<sup>61</sup> Ahmad Maulidizen, "Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2, Juli-Desember 2016. (On-Line) Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/255680-riba-gharar-dan-moral-ekonomi-islam-dala-12f88026.pdf>. (Diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 12:23 WIB).

penanggungan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, yang dikenal dengan istilah riba *nasi'ah*. Atau dapat dikatakan suatu keuntungan moneter tanpa ada nilai imbalan yang ditetapkan untuk salah satu dari dua pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai moneter.

Adanya pelarangan riba dalam sejarah Islam tidaklah langsung sekaligus, akan tetapi dengan *tadrijan wamunajjaman* yakni (berangsur-angsur) dalam empat tahap.

Tahap pertama, alQur'an menolak anggapan bahwa riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan mendekati diri kepada Allah. Tahap kedua, riba digambarkan dalam suatu yang buruk. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipatganasabah. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Dan tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

Jika dikaji dalam pnsabahngan ekonomi, makna bunga (*interest/faidah*) sendiri adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Dari pemaknaan bunga bank inilah pendapat ulama sangat bervariasi. Ada yang menyatakan bahwa yang haram

hanyalah yang bunganya tinggi dan tidak pada semua bentuk bunga. Mereka berargumen bahwa adanya penyebutan riba “berlipat gnasabah” yang tertera dalam surat Ali Imran ayat 130, bisa menunjukkan bahwa di masa kebangkitan Islam, praktik peminjaman uang sedang trend dilakukan dan mengambil keuntungan yang berlebih-lebihan dari bunga pinjaman yang dibebankan. Jika peminjam tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjam pada tanggal jatuh tempo, maka pemberi pinjaman akan menggnasabahkan dan kemudian menggnasabahkan lagi suku bunganya sehingga menyebabkan penghutang jatuh ke dalam kemelaratan. Sehingga dari sini, bunga yang diharamkan adalah bunga yang “eksploitatif/memeras” atau berlebih-lebihan, sehingga boleh mendapat keuntungan yang ‘wajar’ atas dana pinjaman.<sup>62</sup>

## 2. Dasar Hukum Riba Secara Umum

Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari *riba yarbu* , *rabwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau al-fadl (kelebihan). Sebagaimana pula yang disampaikan didalam Al-Qur’an yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar selain itu juga digunakan dalam pengertian bukti kecil. Pengertian riba secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.

---

<sup>62</sup> Abdul Qodir Zaelani, ” Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)”, *Jurnal Asas*, Vol.4 No.2, h. 1-2, 2012. (On-line) Tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1678/1399>. (Diakses pada tanggal, 19 Juni 2020, Pukul 22:27 WIB).

Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi.

Dalam kaitannya dengan pengertian *al batil*, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah, tambahan namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.

Selain itu bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diartikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank dapat diartikan sebagai harta yang harus di bayar oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah) yang memperoleh pinjaman.<sup>63</sup>

Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-nuyung karena sentuhannya.<sup>64</sup> Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba” padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba . oleh karena itu ,

---

<sup>63</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 133.

<sup>64</sup> Muhamad safi'I Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Insani Press, 2001), hal. 48-49.

barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhanNya lalu ia berhenti (dan memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang siapa mengulangi lagi memakan riba maka itu ahaki mereka akan kekal di dalamnya. Di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gnasabkan (pahalanya).

Dasar keharaman riba dapat dilihat dari Al-Qur'an dan sunnah.

Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (mengerjakan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” ( Qs. Al-Baqarah: 275).

Dalam hadis Rasulullah berdasarkan sabda nabi SAW yang berbunyi:

Dari jabir ra, Rasulullah SAW mencela penerima dan pembayar bunga orang mencatat begitu pula yang menyaksikan.<sup>65</sup> Beliau bersabda, mereka semua sama-sama dalam dosa” (HR. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad) dari Abu said al-khudri ra, Rasulullah SAW bersabda, “jangan melebih-lebihkan dengan lainnya; janganlah menjual perak dengan perak kecuali keduanya setara; dan jangan melebih-lebihkan satu dengan lainnya dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak” HR. Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i dan Ahmad).

### 3. Macam-macam Riba

Dalam pembagian bentuk-bentuk riba dalam pembagian bentuk-bentuk riba terdapat perbedaan dikalangan para ulama. Ada yang membagi riba kedalam dua bentuk, yaitu riba *fadl* dan riba *nasî’ah*. Sebagian membaginya kedalam 3 bentuk, yaitu riba *fadl*, riba *nasî’ah* dan riba *jahiliyyah*, atau riba *fadl*, riba *nasî’ah*, dan riba *yad*. Sebagian lain membaginya kedalam 4 bentuk, yaitu riba *fadl*, riba *nasî’ah*, riba *yad* dan riba *qard*.

Perbedaan pembagian bentuk-bentuk riba tersebut dapat dimaklumi. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari cara penafsiran dan kajian yang berbeda yang dilakukan oleh para ulama fikih terhadap ayat-ayat al-qur’an dan hadist tentang riba. jika merujuk pada ayat-ayat al-qur’an dan hadis maka riba dibagi menjadi 2 yaitu:

---

<sup>65</sup> Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 12-13.

### a. Riba *Fadl*

Riba *Fadl* disebut juga riba *buyû*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*) sama kuantitasnya (*sawā-an bi sawā-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.

Dalil pelarangannya, yaitu hadist sebagai berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ  
فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)<sup>66</sup>

Artinya: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara dan kontan. Apabila jenisnya berbeda, juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan. (H.R. Muslim dari Ubadah bin Shamit r.a.).

### b. Riba *Nasi'ah*

Istilah *nasi'ah* berasal dari kata (نساء) yang berarti menunda menanggungkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi penguatng untuk membayar kembali utang dengan memberikan “tambahan” atau “premi”. Karena itu, riba *nasi'ah* mengacu kepada bunga dalam utang. Dalam arti inilah, istilah riba dipergunakan dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 275 “...dan Allah mengharamkan riba “ arti

<sup>66</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abû Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz 3, (Bayrût: Dar Ihyâ al-Turâts al-Arabî, t.t.), h. 1210.

ini juga yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah Saw. Ketika beliau mengatakan, “*tidak ada riba kecuali nasi’ah*”.

Adapun dalil pelarangannya, yaitu hadist sebabai berikut:

الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ (رواه مسلم)<sup>67</sup>

Artinya: “Riba itu dalam *nasi’ah*”. (H.R. Muslim dari Ibn Abbas).

Riba *nasi’ah* disebut juga *ba’i duyun*, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria “untung muncul bersama resiko” (*al-ghunmu bil ghunmi*) dan “hasil usaha muncul bersama biaya” (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, karena hanya berjalannya waktu. *Nasi’ah* adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribāwī* lainnya. Riba *nasi’ah* muncul karena ada perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.<sup>68</sup>

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah.

<sup>67</sup> Muslim bin al-Hajaj Abū Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, h. 1217.

<sup>68</sup> Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 1 XII No. 3, Juni 2015. (On-Line) Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/57217-ID-riba-dan-gharar-suatu-tinjauan-hukum-dan.pdf>. (Diakses pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 23:47 WIB).

Haramnya riba pada umumnya karena ada tambahan yang bersifat dzalim pemerasan. Dalam hal ini riba tidak satu macam akan tetapi terbagi atas 4 bagian:<sup>69</sup>

- 1) Riba *Fadli*, yaitu menjual barang yang sejenis dengan memakai tambahan pada salah satu tukaran barang tersebut.
- 2) Riba *Yadi*, yaitu menjual dua barang riba yang berbeda jenisnya dengan syarat mengakhirkan penerimaan barangnya dari tempat akad.
- 3) Riba *Nasiah*, yaitu menjual dua barang riba yang berbeda jenisnya dengan syarat mengakhiri penerimaan barangnya dalam batas waktu tertentu, sekalipun sebentar.
- 4) Riba *Qardhi*, yaitu setiap pinjaman yang diambil manfaatnya oleh orang yang meminjamkan.

Dengan demikian, riba yang dibicarakan dalam hal ini adalah kegiatan pembungaan uang dalam berbagai bentuk yang menurut pemahaman ulama tafsir dan fiqih hukumnya haram.

#### **4. Larangan Riba Dalam Al-Qur'an dan Hadist**

Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari surat dalam Al-Qur'an dan hadist rasulallah SAW dan berikut larangan riba dalam Al-Qur'an.

Larangan menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275-276.

---

<sup>69</sup> Syekh Muhammad Al-Ghizzi, *Fath-hul Qarib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 177.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
 ﴿٢٧٦﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka mereka kekal didalamnya (275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (276)”<sup>70</sup>

Dalam ayat tersebut ditekankan bahwa riba akan menghancurkan kesejahteraan bangsa. Dalam firmanNya Allah memerintahkan agar umatnya menjauhi riba dan praktik yang sejenisnya, karena riba akan berdampak yang mengakibatkan kesengsaraan baik dunia maupun akhirat.

Menurut Quraish Shihab, dalam al-Qur’an, kata riba diulang sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surah, yakni Al-Baqarah Ali Imran, An-Nisa” dan Ar-Rum. Tiga surah pertama adalah “ayat madaniyah” (turun setelah Nabi Hijrah ke Madinah), sedangkan surah Ar-

<sup>70</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1996) h. 36.

Rum adalah “ayat Makkiyah” (turun sebelum Nabi Hijrah).<sup>71</sup> Ini berarti ayat pertama yang membahas tentang riba adalah firman Allah:

Q.s. Ar-Rum [30]: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوٓا۟ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍۭ تُرِيدُونَ وَجَهَ ٱللَّهِ فَأُولَٔٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gnasabahkan (pahalanya). (Q.s Ar-Rum [30]: 39).

Sementara Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi<sup>72</sup> mengutip riwayat Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ibn Mardawaih dan al-Baihaqi, berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah saw adalah ayat-ayat yang mengindikasikan penjelasan terakhir tentang riba, yaitu firman Allah:

QS. Al-Baqarah [2]: 278).

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. QS. Al-Baqarah [2]: 278).<sup>73</sup>

Menurut al-Maraghi tahap-tahap pembicaraan al-Qur’an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang *khamr* (minuman keras), yakni ada empat tahap pengharamannya. Tahap pertama sekedar menggambarkan

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, Bandung: Penerbit Mizan, 1992, h. 259.

<sup>72</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an*, (Mesir: Percetakan Al-Azhar, 1318 H), h. 27.

<sup>73</sup> *Al-Qur’an Cordoba.*, h. 103.

adanya unsur negatif di dalam riba. Hal ini sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum [30]:39. Tahap berikutnya disusul dengan isyarat tentang keharaman riba, yaitu firman Allah. QS. Al-Nisa" [4]:160-161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن  
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. QS. An-Nisa" [4]:160-161.

Dalam ayat ini hanya menyebutkan kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik-praktik riba. Tahap selanjutnya, secara eksplisit Al-Qur'an telah mengharamkan praktik riba, meskipun masih terbatas pada salah satu bentuknya, yakni dengan menyertakan batasan *adh'āfan mudhā'afan*.

Seperti firman Allah SWT

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Qs. An-Nisa [4]: 29).<sup>74</sup>

Ibrahim Warde, mengatakan bahwa pada masa sekarang ini konsep darurat dan maslahat telah menjadi kebiasaan dalam praktik masyarakat dan juga telah memengaruhi para ulama pembaharuan. Seperti Fazlur Rahman, sebagaimana diungkapkan Ibrahim Warde, mengatakan "selama pola hidup masyarakat kita belum direkonstruksi menurut aturan Islam, penghapusan bunga atas simpanan di bank merupakan suatu hal yang bersifat bunuh diri yang dapat merugikan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sistem keuangan Negara serta bertentangan dengan tujuan Al-Qur'an dan Sunnah nabi."<sup>75</sup>

Term riba dalam Al-Qur'an terulang sebanyak delapan kali terdapat dalam empat surah, yaitu Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa dan Ar-Rum. Tiga diantaranya adalah termasuk kelompok surah Madaniyyah, sedangkan surah Ar-Rum tergolong surah Makiyyah. Ini berarti bahwa surah Ar-Rum adalah surah pertama yang turun dan membicarakan tentang riba.

Q.s. Ali Imram [3]: 130.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat gnasabah dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.s. Ali-Imran [3]: 130)

<sup>74</sup> Al-Qur'an Cordoba, hlm 66.

<sup>75</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, (Jakarta: Edinburgh University Press, 2010), h. 56.

Yang dimaksud riba di sini ialah riba *nasî'ah*. menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasî'ah* itu selamanya haram walaupun tidak berlipat gnasabah, riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadh*l. Riba *nasî'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, riba *fadh*l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba *nasî'ah* yang berlipat gnasabah yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.<sup>76</sup>

Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Selain fungsi hadits yang gunanya memperkuat apa-apa yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an juga untuk menerangkan ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang masih bersifat umum.

Hadis Rasulullah Saw yang terkait dengan praktik-praktik ekonomi sangatlah banyak, baik itu tentang masalah utang piutang, jual-beli, kerja sama, riba dan lain sebagainya. Perlunya mengetahui hadits-hadits yang berkaitan dengan ekonomi ini adalah agar dalam melakukan kegiatan ekonomi kita memiliki pedoman untuk ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global.

Ancaman riba yang begitu dahsyat selain dari al-Qur'an, juga terdapat ancaman dari Hadits-hadits Rasulullah. Beliau menjadikan riba sebagai dosa besar yang membinasakan di dunia dan di akhirat. Bahkan

---

<sup>76</sup> Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an, *Jurnal UIN Walisongo*", Vol 7 Edisi 1, Mei 2016. (On-Line). Tersedia di:  
<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1030/863> (Diakses pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 22:35 WIB).

semua yang bersinggungan dengan riba semuanya dilaknat oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana hadis Rasul sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)<sup>77</sup>

Artinya: “Dari Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama. (HR. Muslim)”

Seperti halnya Rasulullah memberitahukan bahwa satu dirham dari riba itu lebih berat dosanya dari tiga puluh tiga kali zina dalam Islam, atau tiga puluh enam zina. Beliau juga memberitahukan bahwa riba itu ada tujuh puluh bab, yang paling rendahnya adalah seperti seseorang menzina ibunya sendiri.<sup>78</sup>

## 5. Hikmah Dilarangnya Riba

Sebab dilarangnya riba ialah dikarenakan riba menimbulkan kemudaran yang besar bagi umat manusia. kemudaran tersebut antara lain:<sup>79</sup>

- a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong diantara mereka.
- b. Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta, seperti benalu yang setiap saat mengisap orang lain.

<sup>77</sup> Imam Muslim dalam Shahihnya, *Kitab Al-Musaqat*, Bab *La'ni Aakilir Riba Wa Mu'kilihi*, hadits no 2995.

<sup>78</sup> Muhammad Tho'in, “Larangan Riba dalam Teks dan Konteks: Studi Atas Hadis Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02 No. 02, Juli 2016, hal. 64. (On-Line). Tersedia di <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/44/43>. (Diakses pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 00:31 WIB).

<sup>79</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar baru Algesindo, 2007) h. 291.

- c. Riba merupakan wasilah atau perantara terjadinya penjajah di bidang ekonomi, dimana orang-orang kaya mengisap dan menindas orang-orang miskin.
- d. Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan modal “qardhul hasan” atau pinjaman tanpa bunga.

Adapun hikmah lain yang bisa dirincikan adalah:

- a. Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat.
- b. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang di peroleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah dari padanya.
- c. Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois.
- d. Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah. Cukup duduk di atas meja, orang lain yang memeras keringatnya.
- e. Riba dapat mengakibatkan kehancuran, banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.

#### D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul tinjauan hukum Islam tentang penempata deposito koperasi syariah pada bank konvensional.

PPh yang dikenakan terhadap wajib pajak atas bunga deposito Bank Konvensional dengan bagi hasil deposito *mudhārabah* pada Bank Syariah. Pajak penghasilan (PPh) pengenaan PPh atas bunga deposito pada Bank konvensional dengan bagi hasil deposito *mudhārabah* Bank Syariah serta model penghitungannya.<sup>80</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Gito Supriono pada tahun 2007, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul, “PPh Atas Bunga Deposito pada Bank Konvensional dan Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah” di dalamnya menjelaskan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan 2000 dan keputusan menteri keuangan Nomor: 51/KMK.04/2001 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta bunga diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, termasuk bunga yang diterima dan diperoleh oleh orang pribadi atau badan dalam negeri dari deposito dan bangunan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia, dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final oleh Bank termasuk Bank Indonesia.

---

<sup>80</sup> Gito Supriono, *PPh Atas Bunga Deposito pada Bank Konvensional dan Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2007), h. 4.

Adapun persamaan dengan skripsi tersebut ialah terletak pada topik pembahasannya yaitu sama-sama membahas tentang deposito. Sedangkan perbedaannya ialah si penulis membahas tentang praktik penyimpanan deposito koperasi syariah yang memilih menyimpan dana deposito pada bank konvensional serta bunga yang diperoleh koperasi syariah, berbeda dengan Gito Supriono yang membahas mengenai PPh pengenaan PPh atas bunga deposito pada Bank konvensional dengan bagi hasil deposito *mudhārabah* Bank Syariah serta model penghitungannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuri Ningsih pada tahun 2018 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga yang diperoleh dari Simpanan Dana Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kospin Syariah Hajosari Karang Anyar dengan BRI” yang menjelaskan bahwa dalam praktek kerjasama yang dilakukan oleh kospin kepada BRI dalam pengumpulan dana yang dilakukan KSPPS Kospin Syariah Hajosari Karanganyar memiliki rekening bank konvensional juga yaitu di Bank Rakyat Indonesia (BRI), kospin syariah memiliki rekening tabungan di bank konvensional. Dalam penyimpanan tabungan yang ada dikantor cabang BRI, KSPPS Kospin Syariah memiliki produk pembiayaan yang berupa simpanan ummah yaitu simpanan yang berdasarkan prinsip *wadiah yad amanah* yang tidak memberikan imbalan tetapi hanya berupa bonus yang tidak diperjanjikan keuntungan simpanan *ummah* adalah bisa bertransaksi sesuai dengan keinginan anggota (tarik dan setor) dapat dilakukan sewaktu waktu.

Adapun persamaannya dengan skripsi tersebut ialah terletak pada topik pembahasannya mengenai penyimpanan dana yang dilakukan oleh kospin syariah kepada BRI. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tabungan atau simpanan. Dalam skripsi Nuri Ningsih simpanan yang yang tidak memberikan imbalan tetapi hanya berupa bonus yang tidak diperjanjikan.<sup>81</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Rahman pada tahun 2015 Jurnal Kindai dalam jurnal nya yang berjudul “Analisis Pengakuan pendapatan pada Simpan Pinjam Koperasi Baitul Maalwat Tamwil Khairul Amin di Martapura Kabupaten Banjar” hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan pada pendapatan dari usaha simpan pinjam pada koperasi BMT Khairul Amin di Martapura kabupaten Banjar adalah berdasarkan *cash basis* yang tidak sesuai dengan nasabah Akuntansi Keuangan (SAK). Pendapatan bunga atas simpanan dan tabungan KSP dan USP pada koperasi lain dimasukan sebagai pendapatan operasional, akuntansinya sama menggunakan metode *accrual basis*.<sup>82</sup>

Adapun bedanya dari ketika skripsi dengan peneliti adalah terletak pada topik pembahasannya mengenai penyimpanan dana yang dilakukan oleh koperasi syariah terhadap bank konvensional, adapun persamaanya dengan skripsi-skripsi tersebut ialah terletak pada topik pembahasan mengenai deposito.

---

<sup>81</sup> Nuri Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga yang diperoleh dari Simpanan Dana Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kospin Syariah Hajosari Karang Anyar dengan BRI*, (Surakarta: Institut Agama Islam (IAIN), 2018), h. 10.

<sup>82</sup> Yudi Rahman, *Analisis Pengakuan pendapatan pada Simpan Pinjam Koperasi Baitul Maalwat Tamwil Khairul Amin di Martapura Kabupaten Banjar*, *Jurnal Kindai*, (Banjarmasin: Volume II, Nomor 1, 2015), h. 2.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Departemen Agama, 1996).

Al-Qur'an Cordoba.

### Hadist

Imam Muslim dalam Shahihnya, Kitab Al-Musaqat, Bab La'ni Aakilir Riba Wa Mu'kilihi, hadits no 2995.

Muslim bin al-Hajjaj Abû Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz 3, (Bayrût: Dar Ihyâ al-Turâts al-Arabî, t.t.).

Muslim bin al-Hajjaj Abû Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*.

### Buku

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia, 2011).

Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009).

Ismail, *Manajemen Pebankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).

Suharto Dkk, *Perekayasaan Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2011).

Hadi Sutrisno, *Metode Reserch* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002).

- Bagon Suyantos, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Muhamad Pambudu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Suwartono, *Das ar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014).
- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra atya Bhakti, 2010).
- Arifin Sito, Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).
- Ismail, *Akuntansi Bank, Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah*, Cet-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih & Keuangan*, Edisi Keempat, Cet. 7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2014).
- M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Muhammad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009).

- Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
- Muhammad Firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Cet. ke-1, (Jakarta: Renaisan, 2005).
- Abu Sura'I, Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993).
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Gofindo Persada, 2016).
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997).
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998).
- Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
- Syekh Muhammad Al-Ghizzi, *Fath-hul Qarib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1996).
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1992).
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, (Mesir: Percetakan Al-Azhar, 1318 H).
- Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, (Jakarta: Edinburgh University Press, 2010).
- Muhammad Daud, *Pengantar Hukum Islam dan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Ibn al-Arabî, *Ahkām al-Qurān*, juz 1, (Mesir: Isa al-Halaby, 1957).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 10 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar baru Algesindo, 2007).

## Jurnal

- Wardayanti, Siti Maria, "Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah", *Jurnal IAIN Walisongo*, Vol. 19, No.1, hal. 1-24. (On-Line) Tersedia di: <https://id.123dok.com/document/zlemexrq-analisis-pengungkapan-shariah-compliance-pada-pelaksanaan-good-corporate-governance-bank-umum-syariah-di-indonesia-tahun-2017-raden-intan-repository.html>. (Diakses pada tanggal 24 Februari pukul 11.07 WIB).
- Nabilah, dkk. "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanda Ummah di Surabaya", *"Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan"*, Vol. 3 No.10, 2016, h. 843
- Abdulah Safe'I, "Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", *Jurnal Media Syariah*, Vol. 14 No. 1, h. 45. (on-line) Tersedia di: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1718>. (Diakses pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 10:14 WIB).
- Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 2, hal. 271-272. (On-Line) Tersedia di: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2582/1853>. (Diakses pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 13.29 WIB).
- Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an", *Jurnal UIN Walisongo*, Vol 7 Edisi 1, Mei 2016. (On-line) Tersedia di: <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/issue/archive>. (Diakses pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 20:35 WIB).
- Edi Suandi Hamid, "Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia dalam La\_Riba" *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. III, No. 1, (Juli 2009), h. 2.
- Ahmad Maulidizen, "Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2, Juli-Desember 2016. (On-Line) Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/255680-riba-gharar-dan-moral-ekonomi-islam-dala-12f88026.pdf>. (Diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 12:23 WIB).
- Abdul Qodir Zaelani, " Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)", *Jurnal Asas*, Vol.4 No.2, h. 1-2, 2012. (On-line) Tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1678/1399>. (Diakses pada tanggal, 19 Juni 2020, Pukul 22:27 WIB).

Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 1 XII No. 3, Juni 2015. (On-Line) Tersedia di:  
<https://media.neliti.com/media/publications/57217-ID-riba-dan-gharar-suatu-tinjauan-hukum-dan.pdf>. (Diakses pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 23:47 WIB).

Abdul Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an, *Jurnal UIN Walisongo*”, Vol 7 Edisi 1, Mei 2016. (On-Line). Tersedia di:  
<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1030/863> (Diakses pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 22:35 WIB).

Muhammad Tho’in, “Larangan Riba dalam Teks dan Konteks: Studi Atas Hadis Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02 No. 02, Juli 2016, hal. 64. (On-Line). Tersedia di  
<http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/44/43>. (Diakses pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 00:31 WIB).

Buchori, N.S., “Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, 2010. Vol. 1, h. 93-115. (On-Line) Tersedia di: <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1203>. (Diakses pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 23:45 WIB).

### Sumber Online

Bagian VIII Antar Bank, “Penempatan Pada Bank Lain” (On-Line) tersedia di:  
[https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/se-ojk/17papsibprs8.1antarbankpenempatanpadabanklain\(76-78\).pdf](https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/se-ojk/17papsibprs8.1antarbankpenempatanpadabanklain(76-78).pdf) (24 Februari 2020).

Huzain Sholeh, “Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah”. (Study Empiris Pada Bank Muamalat, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makasar, 2017), hlm. 14.

Koperasi Syariah Sebagai Keuangan Masyarakat Antara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan Layanan” (On-Line). Tersedia di:  
<file:///C:/Users/USER/Downloads/1146-Article%20Text-2222-1-10-20180830.pdf>. (Diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 14.20 WIB).

Gito Supriono, *PPH Atas Bunga Deposito pada Bank Konvensional dan Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2007), h. 4.

## **Wawancara**

Rismiati, Kepala Dana & Jasa, *Wawancara*, Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, 25 Maret 2020.

Heri Ferdiansah, Kepala Operasional, *Wawancara*, Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, 25 Maret 2020.

Rizki Fauzi, Kepala Supervisi, *Wawancara*, Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, 25 Maret 2020.

Irfan Hilmi Handriana, Kepala KPO, *Wawancara*, Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang,, 25 Maret 2020

Meida Lidia Putri, Staff Operasional, *Wawancara*, Koperasi Syariah Benteng Mikro, 25 Maret 2020

Dicky Surya, Seksi Dana & Jasa, *Wawancara*, Bank BPR Kerta Raharja, Kabupaten Tangerang, 25 Maret 2020.

Pipih Lutfiah, Seksi Dana & Jasa, *Wawancara*, Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, 25 Maret 2020.

Ayu Indah Kurnia, Seksi Dana & Jasa, *Wawancara*, Bank BPR Kerta Raharja, Kabupaten Tangerang, 25 Maret 2020.

Muhamad Safari, Kepala Pemasaran Dana & Jasa, *Wawancara*, 25 Maret 2020

Arifin Ilham, Staff Operasional, *Wawancara*, Koperasi Abdi Kerta Raharja, Tangerang, 25 Maret 2020.

Wahyu Agung, Staff Pemasaran Kredit, *Wawancara*, BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang,25 Maret 2020.

Andika, Staff Operasional, Koperasi PT. Berlina. Tbk, tangerang, *Wawancara*, Tangerang, 25 Maret 2020.

Hasan Maulana, Staff Operasional, Koperasi Syariah Benteng Mikro, *Wawancara*,Tangerang, 25 Maret 2020.